



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS/2019/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa seperti dibawah ini :

Nama Lengkap : **Abdul Aziz Rahman;**
Tempat Lahir : Ungga;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Inting Bengkel RT/RW 000/000 Desa Ungga,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi Mataram ;

1. Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi NTB Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.MTR. tanggal 14 Mei 2019; **tentang Penetapan Hari Sidang;**
2. Berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-08/MATAR/1/2019. Tanggal 31 Januari 2019 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 1 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya By Pass Bil Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 07.30 WITA di jalan raya baypas BIL Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terdakwa hendak pergi kuliah dengan mengendarai Sepeda motor dan ditengah perjalanan terdakwa langsung di suruh berhenti dan ditegur oleh saksi I WAYAN SARIASA yang merupakan anggota PJR Ditlantas Polda NTB yang sedang bertugas mengatur lalulintas saat itu, lalu saksi menegur dan menjelaskan kenapa perjalanan terdakwa sampai di hentikan oleh saksi karena terdakwa melanggar rambu-rambu jalur cepat Roda 4 (empat) oleh karena itu saksi langsung melakukan penindakan berupa "Tilang" terhadap terdakwa, kemudian pada saat saksi mengeluarkan dan menulis surat Tilang dengan posisi kepala menunduk, karena terdakwa merasa jengkel dan kesal terhadap saksi sehingga terdakwa mengeluarkan Handponenya dan secara diam-diam tanpa seizin saksi, terdakwa langsung mengambil gambar atau memotret saksi dengan menggunakan kamera Hanpone merk Samsung Galaxy J2 miliknya. Selanjutnya terdakwa pergi dengan rasa kesal dan marah terhadap saksi serta membawa surat Tilang tersebut, kemudian sepulangnya terdakwa dari kuliah sekitar pukul 11.30 Wita karena masih merasa kesal terhadap saksi lalu terdakwa mengunggah atau memosting gambar/foto saksi yang diambilnya pada saat saksi melakukan penilangan terhdap terdakwa dengan menggunakan Akun BAJANG SASAK SUKSUK ke Grup Akun Jual Beli Online

Halaman 2 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Mataram dengan menulis kata-kata melalui media social Facebook dengan sebuah Link Berita yang berjudul “ OKNUM POLISI LALU LINTAS LOMBOK BARAT YANG GAGAL MELAKUKAN AKSI PUNGLINYA SETELAH DILIHAT OLEH ATASANNYA” . Dan dengan kata-kata “ MOHON IJIN DAN MAAF KPD BPK KAPOLRI.KAPOLDA DAN KHUSUSNYA BPK KAPOLDA LOMBOK BARAT AGAR SEGERA MENGUSUT ANAK BUAHNYA KARENA TELAH GAGAL DALAM MELAKUKAN AKSI PUNGLINYA SETELAH DIKETAHUI OLEH ATASANNYA PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA PADA JAM 07.30 DI JALAN BYPAS BARATNYA PATUNG SAMPI UNTUK SEGERA DIMUSNAHKAN DEMI MENJAGA ATRIBUT KEPOLISIAN YANG TERHORMAT TOLONG DENGAN HORMAT BPK KAPOLRES UNTUK SEGERA MENINDAK LANJUTI OKNUM SEPERTI INI “.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN SARIASA merasa keberatan dengan hinaan dan makian dari terdakwa, selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN SARIASA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mataram untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan No. Reg. Perk : PDM – 08 /MATAR/01/2019 tanggal 18 Maret 2019 menuntut Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIZ RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya

Halaman 3 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABDUL AZIZ RAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Print Out Screen Shot Postingan Akun BAJANG SASAK SUKSUK ke Grup JUAL BELI ONLINE DAERAH MATARAM.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kartu GSM Telkomsel dengan nomor 085239063443.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 355213/09/710247/9, Nomor Imei 2: 355214/09/710247/7.

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Aziz Rahman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan No 128/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 2 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIZ RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ;

Halaman 4 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL AZIZ RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **10 (sepuluh) bulan** yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ABDUL AZIZ RAHMAN** untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) Bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Print Out Screen Shot Postingan Akun BAJANG SASAK SUKSUK ke Grup JUAL BELI ONLINE DAERAH MATARAM.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kartu GSM Telkomsel dengan nomor 085239063443.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 355213/09/710247/9, Nomor Imei 2 : 355214/09/710247/7.

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Aziz Rahman.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 4 April 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2019 yang diterima
Halaman 5 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 18 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal masing-masing pada tanggal 18 April 2019 dan tanggal 22 April 2019 dan sesuai dengan Surat Keterangan No.128/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 26 April 2019, Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019 Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 6 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019 Nomor : 128/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2019 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Mtr yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2019** oleh **I Gusti Lanang Dauh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Majedi Hendi Siswara, S.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Halaman 7 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/PID.SUS/2019/PT.MTR. tanggal 10 Mei 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

Majedi Hendi Siswara, S.H

ttd

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

I Gusti Lanang Dauh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rud Adolfina. S.H.

Untuk Turunan Resmi

Mataram, 14 Juni 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal, Put. No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)